



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kapanewon Imogiri 2024

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri, Bantul 55782

Telepon : (0274) 6460652

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id

Website : <http://www.kec.imogiri.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

KAPANEWU,



SLAMET SANTOSA, SIP, MM
NIP. 197312261993111001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Imogiri telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Imogiri diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Imogiri adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Imogiri memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;.
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 95,09%. Yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Imogiri yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	4
C. Susunan Organisasi.....	6
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis.....	7
F. Cascading Kinerja.....	8
G. Peta Proses Bisnis.....	10
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	12
Bab II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis	14
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	18
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	20
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
C. Akuntabilitas Anggaran	37
D. Efisiensi Sumber Daya.....	39
E. Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarustamaan Gender.....	43
F. Lintas Sektor.....	44
Bab IV Penutup.....	45
LAMPIRAN.....	47

Daftar Tabel

Tabel 1.	Luas wilayah desa dalam Kapanewon Imogiri.....	2
Tabel 2.	Jumlah Penduduk di Kapanewon Imogiri	4
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	7
Tabel 4.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 5.	Strategi dan Kebijakan.....	17
Tabel 6.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	19
Tabel 8.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	20
Tabel 9.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	22
Tabel 11.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	23
Tabel 12.	Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir	23
Tabel 13.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan ..	28
Tabel 14.	Rincian Responden dan Jenis Pelayanan Periode 1 Januari sd 31 Desember 2023.	29
Tabel 15.	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan dan Hasil Olah Data SK per Jenis Layanan.	30
Tabel 16.	NRR Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Imogiri.....	32
Tabel 17.	Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Hasil SKM Tahun 2024	34
Tabel 18.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	38
Tabel 19.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	39
Tabel 20.	Efisiensi Anggaran Tahun 2024	39
Tabel 21.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	42

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Wilayah Kapanewon Imogiri	2
Gambar 2. Bagan Organisasi Kapanewon.....	6
Gambar 3. Cascading Kinreja Kapanewon Imogiri Tahun 2024.....	9

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Imogiri adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Imogiri adalah sebagai gerbang budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan basis pariwisata sebagai tempat edukasi berbagai macam kerajinan dan budaya seperti tempat studi wisata pembuatan batik tulis, pembuatan keris, pusat pembuatan wayang dari kulit. Pusat kegiatan ekonomi kreatif penghasil peyek. Pusat studi peternakan burung dan pengembangan paket desa wisata lainnya yang sangat menarik, sesuai potensi dan produk adalah desa setempat. Peta Kapanewon Imogiri dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Peta Wilayah Kapanewon Imogiri

- Geografis

Kapanewon Imogiri yang beralamatkan di Jl. Imogiri Bantul berada di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 5.448,6880 Ha dan memiliki wilayah administratif memiliki 8 desa, yaitu :

1. Desa Selopamioro,
2. Desa Sriharjo,
3. Desa Kebonagung,
4. Desa Karangtengah,
5. Desa Girirejo,
6. Desa Karangtalun,
7. Desa Imogiri,
8. Desa Wukirsari.

dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon Imogiri

No	Kalurahan	Luas (km ²)	% terhadap luas Kapanewon	Jumlah	
				Pedukuhan	RT
1.	Selopamioro	20,71	37,71	18	112
2.	Sriharjo	5,94	10,82	13	63
3.	Kebonagung	1,56	2,84	5	23
4.	Karangtengah	2,74	4,99	6	41
5.	Girirejo	3,89	7,08	5	46
6.	Karangtalun	1,36	2,48	5	23
7.	Imogiri	1,15	2,09	4	32
8.	Wukirsari	17,56	31,97	16	101
	Jumlah	54,92	100	72	441

Sumber: Kapanewon Imogiri dalam angka, 2024

Secara geografis wilayah Kapanewon Imogiri berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kapanewon Jetis dan Pleret;

Sebelah Timur : Kapanewon Dlingo;

Sebelah Selatan : Kapanewon Panggang dan Pundong;

Sebelah Barat : Kapanewon Jetis.

- Topografis

Kapanewon Imogiri berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 8 Km. Bentangan wilayah di Kapanewon Imogiri 30% berupa daerah yang datar sampai berombak, 70% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

Secara klimantologis, Kapanewon Imogiri beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Imogiri adalah 26°C dengan suhu terendah 23°C.

- Demografi

Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Imogiri adalah 64.723 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 32.130 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak

32.593 jiwa. Pada tahun 2024 tercatat jumlah penduduk tertinggi di Kalurahan Wukirsari, yaitu 18.256 jiwa, sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Karangtalun sebanyak 3.182 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di 8 (delapan) Kalurahi wilayah Kapanewon Imogiri sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Imogiri menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk di Kapanewon Imogiri

No	Kalurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Selopamioro	7.582	7651	15.233
2	Sriharjo	4.670	4.820	9.490
3	Wukirsari	9.071	9.185	18.256
4	Kebonagung	1.959	1.989	3.948
5	Karangtengah	2.764	2.772	5.536
6	Girirejo	2.416	2.441	4.857
7	Karangtalun	1.583	1.599	3.182
8	Imogiri	2.085	2.136	4.221
	Jumlah	32.130	32.593	64.723

Sumber: <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/>, 2024

B. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Pada awalnya Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Imogiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Imogiri memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
6. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.


7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
10. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
17. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul.

Struktur Organisasi Kapanewon Imogiri, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Gambar 2. Bagan Organisasi Kapanewon

D. Keragaman SDM

1. Pegawai menurut jenis kelamin

Secara keseluruhan jumlah Pegawai Kapanewon Imogiri sebanyak 25 orang, terdiri dari ASN sebanyak 20 orang dan Non ASN sebanyak 5 orang, dengan jenis kelamin sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai Yang Ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					L	P
			3	4					5	6					
1	2	3	S2	S1	D3	SMA	SMP	5	S2	S1	D3	SMA	SMP	7	8
	JABATAN ADMINISTRASI														
1	Administrator	2	2					2	2					1	1
2	Pengawas	7		6	1			6		5	1			2	4
3	Pelaksana	11		2	1	7	1	11		2	1	7	1	9	2
4	Jabatan Fungsional	1			1			1			1			1	
	Jumlah	21	2	8	3	7	1	20	2	7	3	7	1	13	7

Sumber: Subbagian. Umum dan Kepegawaian Kapanewon Imogiri 2024

Dengan dukungan 25 orang pegawai yang ada di Kapanewon Imogiri dengan komposisi pendidikan S-2 2 (dua) orang, S-1 9 (sembilan) orang, Diploma sebanyak 3 (tiga) orang, SLTA sebanyak 8 (delapan) orang dan SLTP 3 (tiga) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, namun jumlah ini masih belum ideal karena masih ada beberapa formasi jabatan yang belum terisi.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan permasalahan dan potensi serta kondisi Kapanewon Imogiri dapat dijabarkan sebagai berikut:


Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Imogiri sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Imogiri yang akan ditangani pada periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Prima kepada masyarakat
2. Pelaksanaan Tupoksi Kapanewon sebagai Pembina dan Pengawas Kalurahan.
2. Pengurangan Angka Kemiskinan.
3. Pengurangan Resiko Bencana
4. Pengembangan Potensi Wisata dan Cagar Budaya dan mengoptimalkan Produk AndalanSetempat (PAS).

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat
7. Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Budidaya Perikanan Air Tawar.
8. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
9. Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.
10. Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat, agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan SDM masyarakat.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar 3. Cascading Kinreja Kapanewon Imogiri Tahun 2024

G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Imogiri.

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA MASYARAKAT



SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/523.E/Ev.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAKLANJUT
1.	Menerapkan Manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Sudah kami terapkan dan juga kami lakukan melalui koordinasi ke semua pegawai di Kapanewon

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas.

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2022 (LHE 2023)
1	Kabupaten Bantul	81.270
2	Kap. Bambanglipuro	82.130
3	Kap. Banguntapan	82.590
4	Kap. Bantul	81.860
5	Kap. Dlingo	82.280
6	Kap. Imogiri	82.650
7	Kap. Jetis	82.190
8	Kap. Kasihan	82.630
9	Kap. Kretek	82.120
10	Kap. Pajangan	82.070
11	Kap. Pandak	81.640
12	Kap. Piyungan	82.230
13	Kap. Pleret	81.960
14	Kap. Pundong	82.150
15	Kap. Sanden	82.030
16	Kap. Sedayu	82.750
17	Kap. Sewon	81.610
18	Kap. Srandakan	81.610
	Jumlah	1.396,99
	Rata-rata	82,176

Berdasarkan data di atas, capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Imogiri masih di atas rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas dan AKIP dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Meskipun nilai AKIP sudah diatas rata-rata tidak mengurangi usaha dan kerja sama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Imogiri untuk mendapatkan nilai AKIP yang lebih baik.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022- 2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber- Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasiberorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, makatugas dan fungsi Kapanewon Imogiri terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu: **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Tujuan Kapanewon Imogiri adalah sasaran daerah yang didukung Kapanewon Imogiri yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Imogiri adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : ESAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Imogiri merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 5. Strategi dan Kebijakan

<p style="text-align: center;">VISI : Keterangan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.</p>			
<p style="text-align: center;">Misi : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon bersama muspikap dan kelurahan secara intensif. - Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk peningkatan produk andalan setempat.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kelurahan yang maju dan mandiri melalui forum musren bank baik ditingkat kelurahan dan kapanewon secara intensif. - Mengoptimalkan koordinasi pemberdayaan.

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Imogiri sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Imogiri dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber: Renstra Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Imogiri melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Imogiri Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	91	I	0
					II	91
					III	0
					IV	91 *

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.260.207.105,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 23.800.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 94.350.000,-
6.	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Rp 26.087.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.700.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.834.527.961,-

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Imogiri. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :


Tabel 8. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas masyarakat kapanewon pada pelayanan administrasi	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaranstrategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Utama	2024		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi %
1	IKM Kapanewon	91	95,09	104,49

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama Kapanewon Imogiri Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,49%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Imogiri. Uraian analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel 11. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian Terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,75	91	95,09	104,49	91	103,36

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 91 realisasi sebesar 95.09 tercapai 104,49% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92, maka dari Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 103,36 %

Tabel 12. Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%												
Indeks Kepuasan Masyarakat	90	91,11	101,23	90	92,08	102,31	90	92,10	102,31	90	94,28	104,75	91	95,09	104,49

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2020-2024

Nilai IKM tersebut diatas diperoleh dari hasil pengisian questioner responden melalui link Survey Kepuasan Masyarakat <https://skm.bantulkab.go.id> yang diisikan secara online oleh responden, yaitu masyarakat pengguna layanan yang telah selesai menerima layanan dari Kapanewon Imogiri.

Beberapa gambaran permasalahan yang dihadapi Kapanewon Imogiri dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang belum dianggarkan, seperti fasilitasi pemilihan

lurah, fasilitasi kegiatan pramuka, sehingga harus menunggu anggaran perubahan.

2. Perubahan anggaran baru dapat dicairkan pada bulan November, sehingga anggaran yang direncanakan belum bisa dicairkan (makan dan minum dicukupi dulu oleh pihak ketiga/ penyedia).
3. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan pemerintah.
4. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah
5. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
6. Masyarakat masih banyak yang belum melek teknologi

Sedangkan beberapa solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Dilakukan pergeseran anggaran di perubahan APBD
2. Kerjasama dengan penyedia
3. Melakukan sosialisasi yang kontinyu baik online maupun offline
4. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah-langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi diwilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
2. Peningkatan efektivitas kinerja aparatur dan layanan publik yang responsif sesuai dengan protokol kesehatan, transparan, dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik
4. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.
5. Menindaklanjuti layanan aduan masyarakat, baik melalui nomor aduan, kotak saran, email dan media sosial Kapanewon Imogiri. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Imogiri.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan,

tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul. Dengan dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat antar lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsure dalam penyelenggaraan pelayanan publik Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit penyelenggara publik secara periodik
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survey kepuasan masyarakat
3. Diketahui Indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah
4. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada

skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif. tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang pelaksanaannya dikoordinasi oleh Panewu Anom, bekerjasama dengan Petugas Jawatan Pelayanan Umum dan jawatan-jawatan lainnya.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey kepuasan masyarakat ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengisian kuisisioner oleh responden yaitu masyarakat pengguna layanan Kapanewon Imogiri pada Tahun 2024.

Kuisioer diisikan secara online melalui link SKM atau *scan barcode*. Kuisioer terdiri dari 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Peleyanan Publik. Kesembilan unsur yang ada dalam kuisioer SKM Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksanaan
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Untuk metode pengolahan data hasil survey, nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan yang berjumlah 9. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM penyelenggara layanan publik digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dan nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Konversi} = \text{IKM Unit pelayanan} \times 25$$

Kualitas / mutu dari kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat dari penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kategori IKM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Keputusan Menpan No : Kep/26/M.PAN/2/2004

Laporan atas hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Imogiri dilaksanakan dengan tahap - tahap pengolahan data sebagai berikut :

1. Data yang terkumpul melalui jawaban kuisiner dari responden diolah menggunakan sistem pengolahan secara online dengan menggunakan aplikasi SKM yang dimiliki Kabupaten Bantul <https://skm.bantulkab.go.id>
2. Dari aplikasi SKM diperoleh perhitungan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan. Nilai IKM kemudian dikategorikan dengan menggunakan tabel sebagaimana diatas.

Jumlah responden yang ditetapkan sebagai target pengisian kuisiner survey kepuasan masyarakat diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah 660 responden per tahun, atau 330 responden per semester. Kriteria responden adalah para pengguna layanan pada Kapanewon Imogiri periode 1 Januari sd 31 Desember 2024 sebanyak 664 responden dengan rincian dan yang memperoleh jenis layanan, sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian Responden dan Jenis Pelayanan
Periode 1 Januari sd 31 Desember 2024

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	362	54,52
		PEREMPUAN	302	45,48
2	UMUR	< 25 tahun	146	21,99
		25 – 35	185	27,86
		36-45	218	32,83
		> 45 tahun	115	17,32
3	PENDIDIKAN	TIDAK MENGISI	27	4,07
		SD	38	5,72
		SLTP	115	17,32
		SLTA	397	59,79
		S1	85	12,80
		S2	2	0,30
4	PEKERJAAN	PNS	17	2,56
		TNI	0	0,00
		POLRI	3	0,45
		SWASTA	0	0
		WIRASWASTA	134	20,18
		LAINNYA	510	76,81
5	JENIS LAYANAN	Pelayanan Dispensasi Menikah	36	5,42
		Pelayanan Izin Keramaian	12	1,81
		Pelayanan Pengesahan Proposal	84	12,65
		Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4)	21	3,16
		Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK	8	1,21
		Pelayanan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	2	0,30
		Pelayanan Umum	455	68,52
		Surat Keterangan Ahli Waris	46	6,93

Sumber : Laporan SKM Kapanewon Imogiri Tahun 2024

Data yang terkumpul melalui jawaban kuisisioner 664 responden diatas, diolah menggunakan sistem pengolahan secara online dengan menggunakan aplikasi SKM yang dimiliki Kabupaten Bantul <https://skm.bantulkab.go.id>. Adapun Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan dan hasil IKM per jenis layanan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 15. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan dan Hasil Olah Data SKM per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Jumlah Responden
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	Dispensasi Menikah	97,69	3,78	3,94	3,86	4,00	3,97	3,74	3,94	4,00	3,72	36
2	Rekomendasi Izin keramaian	97,45	4,00	3,75	3,67	4,00	4,00	3,83	3,83	4,00	4,00	12
3	Pengesahan Proposal	94,84	3,71	3,67	3,60	3,95	3,87	3,76	3,87	3,87	3,85	84
4	Pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4)	93,25	3,81	3,81	3,33	3,81	3,81	3,76	3,81	3,81	3,62	21
5	Surat Rekomendasi Surat Keterangan SKCK	99,65	4	4	4	4	4	4	4	4	3,83	8
6	Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
7	Pelayanan Umum	94,78	3,91	3,71	3,46	3,99	3,92	3,78	3,82	3,99	3,55	455
8	Surat Keterangan Ahli Waris	95,77	3,80	3,78	3,57	4,00	3,93	3,93	3,85	3,91	3,70	46
	Jumlah Nilai / unsur		2569	2476	2332	2642	2600	2523	2549	2632	2407	
	NRR / unsur		3,869	3,729	3,512	3,979	3,916	3,800	3,839	3,964	3,625	
	NRR Tertimbang / unsur		0,430	0,414	0,390	0,442	0,435	0,422	0,427	0,440	0,403	*) 3,804
	IKM	95,09	3,87	3,73	3,51	3,98	3,92	3,80	3,84	3,95	3,63	664

Sumber : Laporan SKM Kapanewon Imogiri Tahun 2024

Keterangan :

U1 sd U9 : Unsur-unsur pelayanan
NRR : Nilai rata-rata
IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
*) : Jumlah NRR IKM tertimbang
**) : Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR per unsur : $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur dibagi}}{\text{Jumlah kuisioner yang terisi}}$
NRR tertimbang / unsur : $\text{NRR per unsur} \times 0,11$

Berdasarkan hasil olah data Aplikasi SKM pada Tabel III.7 diatas, diketahui nilai IKM Kapanewon Imogiri Tahun 2024 adalah 95.09 dengan kategori mutu pelayanan “ **A** “ dengan predikat kinerja “**sangat baik**”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kapanewon Imogiri Tahun 2023 dipersepsikan “**baik**” oleh masyarakat pengguna layanan.

Tabel 16. NRR Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon Imogiri
Periode 1 Januari – 31 Desember 2024

No	OPD	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	Nilai	Kinerja
1	Kapanewon Imogiri	3,87	3,73	3,51	3,98	3,92	3,8	3,84	3,96	3,63	95,09	A	Sangat Baik
No	Unsur	Nilai											
1	Persyaratan	3,87											
2	Prosedur	3,73											
3	Waktu pelayanan	3,51											
4	Biaya/tarif	3,98											
5	Produk layanan	3,92											
6	Kompetensi pelaksana	3,80											
7	Perilaku pelaksana	3,84											
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,96											
9	Sarana dan prasarana	3,63											
	Nilai IKM	95,09											
	Mutu Pelayanan	(A Sangat Baik)											

Sumber : Aplikasi SKM Kabupaten Bantul Tahun 2024 <https://skm.bantulkab.go.id>

Dari hasil pengolahan data pada Tabel III.8 diatas juga dapat diketahui dari 9 unsur penilaian survey kepuasan masyarakat terdapat 3 (tiga) unsur layanan tertinggi dan 3 (tiga) unsur layanan terendah sebagai berikut :

- a. Tiga unsur layanan yang mendapatkan nilai terendah adalah :
 1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah pertama yaitu 3,51
 2. Sarana Prasarana Layanan mendapatkan nilai 3,63 menempati posisi terendah kedua
 3. Prosedur yang mendapatkan nilai 3,73 menempati posisi terendah ketiga.
- b. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi adalah :
 1. Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3.98
 2. Pengelolaan Pengaduan mendapatkan nilai 3,96 menempati posisi nilai tertinggi kedua,

3. Produk Layanan mendapatkan nilai 3,92 menempati posisi tertinggi ketiga

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. "waktu pelayanan dinilai masih kurang cepat, dan warga seringkali harus bolak balik ke Kapanewon".
2. "Sarana Prasarana Pelayanan Kapanewon masih kurang maksimal, AC masih kurang dingin"
3. "Prosedur pelayanan dengan pengajuan online bagi sebagian masyarakat yang belum melek IT dianggap agak rumit.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat, hal ini dapat dianalisis sebagai berikut :
 - a. Untuk pelayanan umum seperti legalisir / pengesahan terkadang masih harus ditinggal karena Pejabat yang berwenang memberikan Pengesahan sedang tidak ditempat karena tugas dinas luar, akibatnya warga harus bolak balik ke Kapanewon.
 - b. Untuk Pelayanan Adminduk prosesnya dengan online, maka waktu layanan tidak lagi bergantung oleh cepatnya pelayanan Petugas Operator, namun juga sangat bergantung dengan jaringan internet, kepadatan lalu lintas jaringan dan sistem aplikasi yang lancer

2. Sarana Prasarana Pelayanan Kapanewon Imogiri sudah baik, namun kurang berfungsi maksimal, AC diruangan masih kurang dingin, hal ini dikarenakan sudah berusia lebih 5 tahun sehingga terjadi penurunan fungsi.
3. Prosedur pelayanan adminduk dirasakan sebagian warga, agak rumit". Hal ini dapat dianalisis bahwa masih banyak warga yang belum melek IT dan bingung dalam pengajuan Adminduk, OSS, keringanan listrik dll melalui aplikasi". Masih ada pengguna layanan yang belum paham prosedur pelayanan.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka melalui Forum Konsultasi Publik Kapanewon Imogiri telah dirumuskan Rencana Tindak Lanjut untuk perbaikan hasil survey kepuasan masyarakat Kapanewon Imogiri Tahun 2024 yang dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 17. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Hasil SKM Tahun 2024

No	Prioritas Unsur	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Waktu Layanan	Mengedukasi dan memberikan pendampingan Pengguna Layanan terkait Layanan Online Aplikasi Dukcapil Smart Bantul dan Mesin ADM, serta Kanal layanan media online Kapanewon.	Januari - Des 2025	Sekretariat dan Jawatan Pelayanan Umum
2	Sarana Prasarana	Usulan Kebutuhan sarpras Jawatan Pelayanan Umum untuk mendukung Pelayanan Prima Masyarakat	Januari-Des 2025	Sekretariat dan Jawatan Pelayanan Umum
3	Prosedur Layanan	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kapanewon Imogiri	Januari-Des 2025	Sekretariat dan Jawatan Pelayanan Umum
		Sosialisasi tentang Standar Pelayanan	Januari–Des 2025	Sekretariat Jawatan Pelayanan Umum

Rencana tindak lanjut diatas, merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan semua aparatur Petugas Kapanewon Imogiri, khususnya Petugas layanan pada Jawatan Pelayanan Umum, bekerjasama dengan Petugas pengelola media sosial Kapanewon Imogiri, dan semua stakeholder yang terlibat baik di tingkat Kapanewon, dan Kalurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil olah data Aplikasi SKM pada Tabel III.7 diatas, diketahui nilai IKM Kapanewon Imogiri Tahun 2024 adalah 95.09 dengan kategori mutu pelayanan “ **A** “ dengan predikat kinerja “**sangat baik**”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Kapanewon Imogiri Tahun 2024 dipersepsikan “**baik**” oleh masyarakat pengguna layanan.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat. Pada Tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada Tahun 2024 mentargetkan 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Perencanaandan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan SubKegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada Tahun 2024 mentargetkan sebesar 81, tercapai target 82,66. Program ini didukung kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada Tahun 2024 menargetkan sebesar 97% ,tercapai target 100%.Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada Tahun 2024 mentargetkan sebesar 97%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan yaitu :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 97%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada Tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Imogiri sebesar **Rp. 650.263.055,-** yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar **Rp. 608.912.568,-** atau sebesar **94%**.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program- program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	650.263.055	16.96	608.912.568	94
Belanja langsung pendukung sasaran		650.263.055	16.96	608.912.568	94
Belanja langsung pendukung		3.184.264.906	83.04	2.851.516.813	90
Total Belanja Langsung		3.834.527.961	100	3.499.385.377	91

Sumber : SIPD RI 2024

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 650.263.055,- atau sebesar 16.96% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 3.184.264.906,- atau sebesar 83.04% dari total belanja langsung.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.650.263.055 atau sebesar 16.96% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2024 sebesar 91% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 100%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 19. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Indikator		Kinerja			Anggaran		
No	Kinerja	Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	91	95,08	104,48	650.263.055	608.912.568	94

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 9,58%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran, seperti dalam Tabel berikut :

Tabel 20. Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100,000,000	100,000,000	-	-
I	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	100,000,000	-	-
1	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40,000,000	39,999,900	100	0
II	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000	39,999,900	100	0
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000	39,999,900	100	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,534,617,961	3,199,475,477	335,142,484	10.47
III	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,550,000	2,550,000	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,275,000	1,275,000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1,275,000	1,275,000	-	-
IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,096,537,126	2,763,789,033	332,748,093	12.04
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,051,277,126	2,718,529,033	332,748,093	12.24
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43,560,000	43,560,000	-	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1,700,000	1,700,000	-	-
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	750,000	750,000	-	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	750,000	750,000	-	-
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122,745,920	122,745,720	200	0
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,059,800	3,059,800	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,836,520	23,836,520	-	-
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,123,000	4,123,000	-	-
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,356,600	7,356,400	200	-
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2,400,000	2,400,000	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77,720,000	77,720,000	-	-
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,125,000	2,125,000	-	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,125,000	2,125,000	-	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166,097,740	163,753,624	2,344,116	1.43
17	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	12,500,000	10,155,959	2,344,041	23.08
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,300,000	14,300,000	-	-
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139,297,740	139,297,665	75	0
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145,937,175	145,887,100	50,075	0.03
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141,725,500	141,676,100	49,400	0.03
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,211,675	4,211,000	675	0.02
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23,800,000	23,800,000	-	-
X	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18,250,000	18,250,000	-	-
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,500,000	7,500,000	-	-
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,750,000	10,750,000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp (6)	% (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
XI	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5,550,000	5,550,000	-	-
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5,550,000	5,550,000	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94,350,000	94,350,000	-	0.00
XII	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	71,975,000	71,975,000	-	-
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,725,000	16,725,000	-	-
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55,250,000	55,250,000	-	-
XIII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	22,375,000	22,375,000	-	0.00
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22,375,000	22,375,000	-	0.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36,060,000	36,060,000	-	-
XIV	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36,060,000	36,060,000	-	-
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	36,060,000	36,060,000	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,700,000	5,700,000	-	-
XV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,700,000	5,700,000	-	-
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5,700,000	5,700,000	-	-
	J U M L A H	3,834,527,961	3,499,385,377	335,142,584	9,58

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2024

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 6,35% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,74%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	650.263.055	608.912.568	41.350.487	6.35
Jumlah		650.263.055	608.912.568	41.350.487	6.35
Belanja Langsung Pendukung		3.184.264.906	2.851.516.813	332.748.093	10.45
Total Belanja langsung		3.834.527.961	3.499.385.377	335.142.584	8.74

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2024

E. Program/Kegiatan Terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tingkat Kapanewon. Dalam upaya ini Kapanewon Imogiri mempunyai beberapa program dan kegiatan yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.

Tujuan Program Pengarusutamaan Gender di Kapanewon Imogiri

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kapanewon.
3. Mengurangi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan layanan publik.
4. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender.

5. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan usaha mikro.

Adapun Kegiatan dalam Pengarusutamaan Gender di Kapanewon Imogiri antara lain:

1. Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
2. Memfasilitasi Pembinaan TP PKK Kapanewon, Forum Anak Kapanewon, Pembinaan TKPK, Pembinaan Himpaudi, IGTK, dan Forum PAUD serta Pembinaan Ibu PAUD Kapanewon.
3. Mendorong keterlibatan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kapanewon.
4. Meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan kapanewon dan organisasi masyarakat.
5. Memastikan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang setara bagi semua gender.
6. Menyediakan fasilitas umum yang ramah gender, seperti ruang laktasi dan toilet khusus perempuan di kantor kapanewon.

Program pengarusutamaan gender di kapanewon memiliki peran penting dalam menciptakan pembangunan yang adil dan inklusif. Agar implementasinya lebih efektif, diperlukan komitmen dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Dengan Program/Kegiatan pengarusutamaan gender ini, diharapkan kesetaraan gender dapat terwujud secara nyata di tingkat kapanewon dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Imogiri ikut mendukung Program yang masing-masing mempunyai tugas antara lain :

1. Kapanewon Layak Anak untuk mendukung visi misi Bupati Bantul dalam mewujudkan Kabupaten Bantul layak anak dan terciptanya Kawasan ramah anak melalui pemenuhan fasilitasi infrastruktur yang mana sebagai koordinator lintas sektor Kapanewon dan Kalurahan.
2. Kemiskinan (Forkompimkap) bertugas sebagai koordinator antar lintas sektor (Kalurahan, Pendamping Desa, PKH, TKPK, TKSK) untuk dapat bersinergi menurunkan tingkat kemiskinan di Kapanewon Imogiri.
3. Penurunan stunting (Forkompimkap) bertugas sebagai koordinator antar lintas sektor (KUA, Puskesmas, PLKB, Kalurahan, dan kader kalurahan) untuk dapat bersinergi sesuai dengan ketugasan masing masing.
4. Penanganan Kebencanaan sebagai koordinator antar lintas sektor (Polsek, Koramil, FPRB, RAPI, PMI, Paksikaton) untuk bersinergi menciptakan kawasan yang tanggap bencana.
5. Pembinaan FKUB sebagai koordinator antar organisasi keagamaan dalam rangka bersinergi bersama menciptakan kawasan yang saling bertoleransi demi menjaga keamanan dan perdamaian.
6. Menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Kabupaten ke lintas sektoral melalui Forkompimkap dengan sosialisasi.
7. Pelayanan tentang waris kepada masyarakat dan izin pemanfaatan tanah sebagai koordinator lintas sektor Kalurahan, Kapanewon, DPTR dan BPN
8. Perencanaan Keuangan Desa yang mana Kapanewon, Kalurahan, Pendamping Desa, DPMK sebagai koordinator mengevaluasi APBKAL sesuai dengan perturan yang berlaku yang ditujukan ke Bupati

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,49% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Imogiri pada Tahun 2024 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana diruang pelayanan seperti adanya alat pendingin ruangan AC, kursi tunggu, televisi, bahan bacaan untuk pojok baca, ruang laktasi, toilet, pojok bermain anak, papan pengumuman, charger HP, snack ringan dan minuman, wifi, wastafel, serta sarana prasarana untuk pengguna layanan kelompok rentan berupa jalan landai untuk kursi roda ;
2. Pelaksana Pelayanan melaksanakan kode etik / budaya pelayanan dengan baik.
3. Adanya komitmen dan kerjasama yang baik antara Pelaksana Pelayanan Publik baik di tingkat Kapanewon dan Kalurahan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi tentang SOP dan Standar Pelayanan baik melalui kanal digital, maupun secara langsung ke publik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik, terutama untuk pengguna layanan kelompok rentan ;
3. Meningkatkan kualitas dan upaya pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan respon layanan aduan masyarakat (baik secara Offline maupun Online).

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SANTOSA, SIP
Jabatan : Panewu Imogiri
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU IMOIRI

SLAMET SANTOSA, SIP
NIP.19731226 199311 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : KAPANEWON IMOGIRI
 Jabatan : PANEWU
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	Triwulan I	0
					Triwulan II	91
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	91*
2.	Meningkatnya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Kegiatan Adat dan Tradisi yang di laksanakan	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Prsen	97	Triwulan I	97
					Triwulan II	97
					Triwulan III	97
					Triwulan IV	97*
5.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	97	Triwulan I	97
					Triwulan II	97
					Triwulan III	97
					Triwulan IV	97*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	97	Triwulan I	97
					Triwulan II	97
					Triwulan III	97
					Triwulan IV	97*
7	Menigkatnya kinerja	Cakupan Stabilitas	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100

penyelenggaraan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Triwulan III	100
		Triwulan IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.534.617.961
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Rp. 23.800.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 94.350.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 36.060.000
7.	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.700.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.834.527.961

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KAPANEWON IMOGIRI



SLAMET SANTOSA, SIP
NIP.19731226 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURNIATI WISMANDARI, AP., MM
Jabatan : Panewu Anom
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : SLAMET SANTOSA, SIP
Jabatan : Panewu Imogiri
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
PANEWU IMOIRI,


SLAMET SANTOSA, SIP
NIP. 19731226 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
PANEWU ANOM,


MURNIATI WISMANDARI, AP., MM
NIP.19760606 199412 2 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Panewu Anom
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Capaian akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	Triwulan I	81
						Triwulan II	81
						Triwulan III	81
						Triwulan IV	81*)
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	Triwulan I	100
						Triwulan II	100
						Triwulan III	100
						Triwulan IV	100*)
		2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah	Capaian kinerja pengadmi strasian keuangan perangkat daerah	persen	100	Triwulan I	100
						Triwulan II	100
						Triwulan III	100
						Triwulan IV	100*)
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	Triwulan I	100
						Triwulan II	100
						Triwulan III	100
						Triwulan IV	100*)
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	97	Triwulan I	97
						Triwulan II	97
						Triwulan III	97
						Triwulan IV	97*)
		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	Triwulan I	100
						Triwulan II	100
						Triwulan III	100
						Triwulan IV	100*)
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	97	Triwulan I	97		
				Triwulan II	97		
				Triwulan III	97		
				Triwulan IV	97*)		

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp.	2,550,000
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	: Rp.	3,096,537,126
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp.	750,000
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	: Rp.	122,745,920
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	: Rp.	166,097,740
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp.	145,937,175
Jumlah Anggaran		3,534,617,961

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
 PANEWU ANOM,



MURNIATI WISMANDARI, AR, MM
 NIP.19760606 199412 2 001

PIHAK KEDUA
 PANEWU IMOIRI,



SLAMET SANTOSA, SIP
 NIP.19731226 199311 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1 2 1 1
2	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	240	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	65 35 65 75

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

- | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1 | Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | : Rp | 36,060,000 |
| 2 | Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | : Rp | 5,700,000 |
| Jumlah Anggaran | | : Rp | 41,760,000 |

Bantul, 19 Agustus 2024



PIHAK PERTAMA
 Ptl. KEPALA JAWATAN KEAMANAN,
 BUDI KURNIAWAN, S.H
 NIP. 19780523 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDI KURNIAWAN, S.H
Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET SANTOSA, SIP
Jabatan : Panewu Imogiri
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN,

BUDI KURNIAWAN, S.H
NIP. 19780523 199803 1 002

PIHAK KEDUA
PANEWU IMOIRI,

SLAMET SANTOSA, SIP
NIP. 19731226 199311 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Kepala Jawatan Kemakmuran
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	Triwulan I	8
						Triwulan II	0
						Triwulan III	0
						Triwulan IV	0
2.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	7	Triwulan I	0
						Triwulan II	4
						Triwulan III	1
						Triwulan IV	2

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:


- 1 Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa : Rp 16,725,000
- 2 Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : Rp 22,375,000
- Jumlah Anggaran : Rp 39,100,000

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
 PANEWU IMOIGIRI,

 SLAMET SANTOSA, SIP
 NIP. 19731226 199311 1 001



PIHAK PERTAMA
 KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN,

 BUDI KURNIAWAN, S.H
 NIP. 19780523 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENNY ROSFITA, S.ST
Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET SANTOSA, SIP
Jabatan : Panewu Imogiri
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
PANEWU IMOIRI,

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM,



SLAMET SANTOSA, SIP
NIP. 19731226 199311 1 001

HENNY ROSFITA, S.ST
NIP. 19800529 200003 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pemberdayaan kepada Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	Triwulan I	0
						Triwulan II	1
						Triwulan III	0
						Triwulan IV	1

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran subkegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1 Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan : Rp 5,550,000
 Jumlah Anggaran : Rp 5,550,000

Bantul, 19 Agustus 2024


 PIHAK KEDUA
 PANEWU IMOIRI,

 SLAMET SANTOSA, SIP
 NIP. 19731226 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
 KEPALA JAWATAN PELAYANAN UMUM,


 HENNY ROSFITA, S.ST
 NIP. 19800529 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : METY PRIMADONA, ST
Jabatan : Kepala Jawatan Praja
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET SANTOSA, SIP
Jabatan : Panewu Imogiri
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN PRAJA,

METY PRIMADONA, ST
NIP. 19790127 200604 2 008



PIHAK KEDUA
PANEWU IMOIRI,

SLAMET SANTOSA, SIP
NIP. 19731226 199311 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Kepala Jawatan Praja
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya pembinaan pengendalian pemerintah desa dan Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	Triwulan I	1
						Triwulan II	1
						Triwulan III	1
						Triwulan IV	1
2.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kapanewon kepada Kalurahan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	Triwulan I	1
						Triwulan II	1
						Triwulan III	2
						Triwulan IV	2
3.	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang di susun	Dokumen	3	Triwulan I	0
						Triwulan II	2
						Triwulan III	1
						Triwulan IV	0

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1	Subkegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	: Rp	7,500,000
2	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	: Rp	10,750,000
3	Subkegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan (Dana Keistimewaan)	: Rp	40,000,000
	Jumlah Anggaran	: Rp	58,250,000



Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
 KEPALA JAWATAN PRAJA,
 METY PRIMADONA, ST
 NIP. 19790127 200604 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶꦫꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSWANTO, SKM
Jabatan : Kepala Jawatan Sosial
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SLAMET SANTOSA, SIP
Jabatan : Panewu Imogiri
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA JAWATAN SOSIAL,

RUSWANTO, SKM
NIP. 19680115 1988032 005

PIHAK KEDUA
PANEWU IMOIRI,

SLAMET SANTOSA, SIP
NIP. 19731226 199311 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Kepala Jawatan Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	Triwulan I	5
						Triwulan II	5
						Triwulan III	5
						Triwulan IV	5*)
2	Tertaksananya Kegiatan Gelar Budaya	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Even	1	Triwulan I	0
						Triwulan II	0
						Triwulan III	1
						Triwulan IV	0


Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | : Rp | 55,250,000 |
| 2 | Subkegiatan Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya | : Rp | 100,000,000 |
| | | | <u>155,250,000</u> |

Bantul, 19 Agustus 2024



PIHAK KEDUA
 PANEWU IMOIRI,

 SLAMET SANTOSA, SIP
 NIP. 19731226 199311 1 001

PIHAK PERTAMA
 KEPALA JAWATAN SOSIAL,

 RUSWANTO, SKM
 NIP. 19680817 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦲꦶꦂ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MULYANINGSIH, A.Md
Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MURNIATI WISMANDARI, AP., MM
Jabatan : Panewu Anom
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN,

SITI MULYANINGSIH, A.Md
NIP. 19721022 199803 2 003

PIHAK KEDUA
PANEWU ANOM,

MURNIATI WISMANDARI, AP., MM
NIP. 19760606 199412 2 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Triwulan I	3
						Triwulan II	0
						Triwulan III	3
						Triwulan IV	1
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	Triwulan I	1
						Triwulan II	2
						Triwulan III	1
						Triwulan IV	1
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	Triwulan I	20
						Triwulan II	20
						Triwulan III	20
						Triwulan IV	20*)
4	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	Triwulan I	4
						Triwulan II	4
						Triwulan III	4
						Triwulan IV	4*)
5	Tersedianya Laporan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	22	Triwulan I	5
						Triwulan II	5
						Triwulan III	5
						Triwulan IV	7

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 1 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | : Rp | 1,275,000 |
| 2 | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | : Rp | 1,275,000 |
| 3 | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | : Rp | 3,051,277,126 |
| 4 | Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | : Rp | 43,560,000 |
| 5 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | : Rp | 1,700,000 |

Jumlah Anggaran

: Rp 3,099,087,126



Bantul, 19 Agustus 2024
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN,

Siti Mulyaningasih
 SITI MULYANINGSIH, A.Md
 NIP. 19721022 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON IMOIGIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦶꦒꦶꦂꦶ

Alamat : Ngancar, Karangtalun, Imogiri Bantul Kode Pos 55782
Telepon : (0274) 6460652, Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id
Website : www.kec-imogiri.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUNIATUN, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MURNIATI WISMANDARI, AP., MM
Jabatan : Panewu Anom
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantui, 19 Agustus 2024



PIHAK KEDUA
PANEWU ANOM,

MURNIATI WISMANDARI, AP., MM
NIP.19760606 199412 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,

ZUNIATUN, SE
NIP. 19670607 198903 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Imogiri
 Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Monitoring Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	Triwulan I	1
						Triwulan II	0
						Triwulan III	0
						Triwulan IV	0
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	Triwulan I	4
						Triwulan II	4
						Triwulan III	4
						Triwulan IV	4*)
3	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	Triwulan I	4
						Triwulan II	4
						Triwulan III	4
						Triwulan IV	4*)
4	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	Triwulan I	4
						Triwulan II	4
						Triwulan III	4
						Triwulan IV	4*)
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	Triwulan I	4
						Triwulan II	4
						Triwulan III	4
						Triwulan IV	4*)
6	Tersedianya Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar dan Majalah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	Triwulan I	3
						Triwulan II	3
						Triwulan III	3
						Triwulan IV	3*)
7	Terlaksanakannya Rapat rutin, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dari Konsultasi SKPD	Laporan	50	Triwulan I	10
						Triwulan II	10
						Triwulan III	10
						Triwulan IV	50*)
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	30	Triwulan I	6
						Triwulan II	8
						Triwulan III	8
						Triwulan IV	8
8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	Triwulan I	1
						Triwulan II	0
						Triwulan III	0
						Triwulan IV	0
9	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	Triwulan I	0
						Triwulan II	1
						Triwulan III	0
						Triwulan IV	1
10	Tersedianya Belanja Listrik, telephone	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	Triwulan I	3
						Triwulan II	3
						Triwulan III	3
						Triwulan IV	3
11	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	Triwulan I	4
						Triwulan II	4
						Triwulan III	4
						Triwulan IV	4*)

12	Tersedianya Honorarium Pegawai Kontrak (Petugas Keamanan, Petugas Pelayanan, Petugas Kebersihan, Petugas Administrasi umum) dan BPJS	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	Triwulan I	5
						Triwulan II	5
						Triwulan III	5
						Triwulan IV	5*)
13	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas (1 Mobil dan 6 Motor) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan Sampah	Laporan	1	Triwulan I	1
						Triwulan II	1
						Triwulan III	1
						Triwulan IV	1*)
14	Terlaksanakannya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	Triwulan I	7
						Triwulan II	7
						Triwulan III	7
						Triwulan IV	7*)
14	Terlaksanakannya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	8	Triwulan I	8
						Triwulan II	8
						Triwulan III	8
						Triwulan IV	8*)

Keterangan :

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	: Rp	750,000
2	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	: Rp	3,059,800
3	Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	: Rp	23,836,520
4	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	: Rp	4,123,000
5	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	: Rp	7,358,600
6	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	: Rp	2,400,000
7	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	: Rp	77,720,000
8	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	: Rp	2,125,000
9	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	: Rp	2,125,000
10	Subkegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Rp	12,500,000
11	Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	: Rp	14,300,000
12	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	: Rp	139,297,740
13	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	: Rp	141,725,500
14	Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	: Rp	4,211,675

Jumlah Anggaran

: Rp 435,532,835

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

ZUNATUN, SE
NIP. 19670607 198903 2 007



PIHAK KEDUA
PANEWU ANOM,
MURNIATI WISMANDARI, AP., MM
NIP. 19760606 199412 2 001